



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PATTIMURA**

Jalan. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon- Kode Pos 97233
Telepon/Faximili : (0911) 322626, 322627, 322628
Laman www.unpatti.ac

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PATTIMURA
NOMOR 3784/UN13/SK/2023**

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
"PENYUSUNAN FORM DAN PELAKSANAAN TRACER STUDY"
UNIVERSITAS PATTIMURA**

REKTOR UNIVERSITAS PATTIMURA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mengatur mekanisme, alur atau sistem Penyusunan Form dan Pelaksanaan Tracer Study di Universitas Pattimura, maka dibutuhkan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) "Penyusunan Form dan Pelaksanaan Tracer Study" Universitas Pattimura, dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Presiden R.I. Nomor 66 Tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Pattimura;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi R.I. Nomor 20 Tahun 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pattimura;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi R.I. Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi R.I. Nomor 52 Tahun 2017, tentang Statuta Universitas Pattimura;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor : 134150/MPK/RHS/KP/2019, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Pattimura Periode Tahun 2019-2023;
10. Peraturan Rektor Universitas Pattimura Nomor 2 Tahun 2021, tentang Peraturan Akademik Universitas Pattimura;

11. Keputusan Rektor Universitas Pattimura Nomor
282/UN13/SK/2020, tentang Penetapan Kebijakan
Mutu/Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Pattimura;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PATTIMURA TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) "PENYUSUNAN FORM
DAN PELAKSANAAN TRACER STUDY" UNIVERSITAS PATTIMURA.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) "Penyusunan Form
dan Pelaksanaan Tracer Study" Universitas Pattimura.

KEDUA : Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) "Penyusunan Form
dan Pelaksanaan Tracer Study" Universitas Pattimura, merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Standar Operasional
Prosedur (SOP) "Penyusunan Form dan Pelaksanaan Tracer Study"
Universitas Pattimura.

KETIGA : Keputusan Rektor Universitas Pattimura ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan.

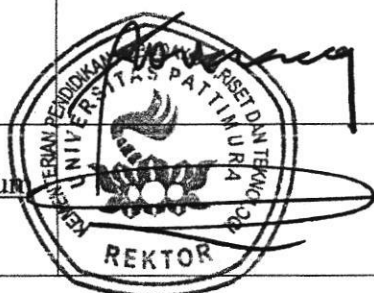
Ditetapkan di Ambon
pada tanggal, 11 Oktober 2023

REKTOR UNIVERSITAS PATTIMURA,



MARTHINUS JOHANES SAPTENNO
NIP 196007301988031001

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS PATTIMURA Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka Ambon, Kode Pos 97233	 Level Dokumen : Dokumen Pendukung	Kode : DP.28/SOP/UNPATTI/ 2020
JUDUL : Standard Operating Procedure “ Penyusunan Form dan Pelaksanaan Tracer Study “		Tanggal Dikeluarkan: April 2020 Tanggal Digunakan.....

Diajukan oleh : LP3MP	Dr. Joseph Pagaya, M.Kes NIP. 196202101988031004	
Dikendalikan oleh : WRI	Prof. Dr. F. Leiwakabessy, M.Pd NIP. 1966022819911031001	
Disetujui oleh : Rektor	Prof. Dr. M.J. Saptanno, S.H, M.Hum NIP. 196007301988031001	

1. Tujuan	:	Meningkatkan Mutu Pendidikan di UNPATTI
2. Ruang Lingkup	:	Tracer Studi Bagi Alumni dan Pengguna Lulusan
3. Penganggunjawab Operasional	:	Ketua LP3MP
4 . Referensi /Dasar Hukum	:	1. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 2. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi, 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Pejaminan Mutu Pendidikan Tinggi, 5. Peraturan Rektor UNATTI No. 03 Tahun 2018 Tentang Peraturan Akademik UNPATTI Tahun 2018 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No. 20 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UNPATTI, 7. Statuta Universitas Pattimura. Permenristekdikti No. 52 Tahun 2016. 8. Standar Mutu/ SPMI UNPATTI. Keputusan Rektor UNPATTI No. 282/UN13/ SK / 2020. .

5. Defenisi	:	Tracer Study merupakan kebutuhan penting untuk menjangking: 1. Keinginan <i>stakeholders eksternal</i> terhadap lulusan seperti apa yang akan dihasilkan, 2. Keinginan <i>stakeholders internal</i> terhadap layanan yang diberikan
6. Prosedur	:	1. Pembuatan form untuk kebutuhan tracer study oleh Pusat Karier (CDC) Universitas Pattimura, 2. Konfirmasi dokumen tracer study oleh CDC dengan LP3MP, 3. Uji kesahian formolir tracer study dengan melibatkan beberapa responden dari alumni, 4. Pengesahan formolir tracer study oleh Rektor, 5. Dokumen tracer study dimasukan dalam laman CDC UNPATTI, 6. Pemberitahuan tracer study oleh CDC kepada Program-Program Study 7. Komonikasi Prodi dengan pegguna lulusan dan alumni, 8. Pengisian form oleh alumni dan pengguna lulusan, 9. Penyampaian hasil kepada prodi. 10. Selesai
7. Dokumentasi	:	Oleh CDC
8. Bagan Alur	:	

BAGAN ALUR PELAKSANAAN TRACER STUDY DI UNPATTI

NO.	KEGIATAN	UNIT						WAKTU	DOK.
		Pengguna	Prodi	Fak/PS	Pusat Karier (CDC)	LP3MP	REKTOR		
	Mulai								
1.	Pembuatan form untuk kebutuhan tracer study oleh Pusat Karier (CDC) Universitas Pattimura							1 Minggu	Formolir
2.	Konfirmasi dokumen tracer study oleh CDC dengan LP3MP,							2 Jam	Formolir
3.	Uji kesahian formolir tracer study dengan melibatkan beberapa responden dari alumni,							2 hari	Form Tracer Study
4.	Pengesahan formolir tracer study oleh Rektor							2 Jam	SK Form tracer study
5.	Dokumen tracer study dimasukan dalam laman CDC UNPATTI							1 Jam	Form
6.	Pemberitahuan tracer study oleh CDC kepada Program-Program Study							3 Jam	
7.	Komunikasi Prodi dengan pengguna lulusan dan alumni,							2 hari	
8.	Pengisian form oleh alumni dan pengguna lulusan							Sepanjang waktu	
9.	Analisisi oleh CDC							1 Minggu	
10.	Penyampaian hasil kepada prodi								
11.	Selesai								